



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) DHARMA PERTIWI
DHAKSINARGA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM MEMBANGUN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI PEMASYARAKATAN DI WILAYAH KERJA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II WONOSARI**

Nomor : W.14.PAS.PAS.8- 10111 .HH.04.05 Tahun 2023
Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal 04 Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04/10/2023), bertempat di Griya Abhipraya Pandawa, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Andi Gafriana Mutiah, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari, Gunungkidul bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Surya Wibawa Pimpinan LKBH Dharma Pertiwi Dhaksinarga untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dharma Pertiwi Dhaksinarga selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam membangun sinergitas dalam upaya memberikan pelayanan dan dalam kebutuhan akan layanan hukum bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Wonosari.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk Klien Pemasyarakatan khususnya dalam hal peningkatan kesadaran hukum serta layanan dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Kesepakatan ini dibentuk sebagai bentuk sinergitas dan penguat hubungan kemitraan antara Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dengan LKBH Dharma Pertiwi Dhaksinarga.
- (2) Wadah Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Klien Pemasarakatan Bapas Kelas II Wonosari.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam upaya membangun Kelompok Masyarakat peduli Pemasarakatan.
- (4) Penyusunan agenda kegiatan untuk memberikan peningkatan kesadaran Hukum agar mencegah Klien Pemasarakatan melakukan tindak pidana kembali.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan sumberdaya manusianya yaitu Klien Bapas Wonosari;
 - b. Melaporkan Kegiatan ke Dirjen Pemasarakatan melalui Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.
- (2) Pihak II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan langkah-langkah yang mampu memberikan kesadaran Hukum bagi Klien pemasarakatan agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali;
 - b. Sebagai wadah konsultasi hukum bagi Klien Pemasarakatan;
 - c. Memberikan bantuan hukum bagi Klien pemasarakatan yang membutuhkan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama. .

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu ketersediaan dana yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan kemananan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
BAPAS KELAS II WONOSARI



Andi Garriana Mutiah
Kepala Bapas Kelas II Wonosari

PIHAK KEDUA
LKBH DHARMA PERTIWI
DHAKSINARGA



Surya Wibawa
Pimpinan LKBH Dharma Pertiwi
Dhaksinarga

